

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konvensi Hak Anak ( *Convention of Rights of The Child* ) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>1</sup> Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund*.<sup>2</sup> Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat hak universal”.<sup>3</sup>

Dalam draf yang dikemukakannya, Jebb mengembangkannya menjadi 7 (tujuh) gagasan mengenai hak-hak anak yaitu :

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan.

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, S.H., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

2. Anak harus dipelihara dan harus tetap menghargai keutuhan keluarga.
3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus atau diberi perumahan.
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapat bantuan atau pertolongan pada saat ada kesengsaraan.
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk mengabdikan pada sesama.

Di Indonesia, Konvensi Hak Anak baru diratifikasi pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak dewasa ini telah diratifikasi oleh banyak negara anggota PBB. Sampai dengan bulan Februari 1996 konvensi ini telah diratifikasi oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) negara.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak di Indonesia diantaranya adalah Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) undang - undang ini menentukan, "Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin". Hal ini dapat mengubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum, dan akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak.

Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga menentukan bahwa :

1. Anak adalah orang yang telah mencapai umur 18 tahun (delapan belas) (Pasal 1 ayat {1}).
2. Umur tanggung jawab kriminal adalah 8 tahun, ( Pasal 4 ayat {1} ) padahal dalam *United Nation Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile 1995 (Beijing Rules)* menyatakan 12 ( Dua belas ) tahun.

Selanjutnya Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dalam Pasal 98 mengatur tentang pengecualian pada anak yang terpaksa bekerja, akibatnya pasal-pasal undang-undang lain yang berusaha melindungi anak menjadi tidak bermanfaat lagi. Sama halnya dengan KUHP Bab XIV tentang Kejahatan kesusilaan, pada bab ini kejanggalan. Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa menyetubuhi wanita di luar pernikahan, padahal diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun tanpa izin yang bersangkutan, ayat (2) penuntutan dilakukan atas pengaduan jika umurnya wanita sampai dua belas tahun atau jika ada sesuatu hal, maka ini hanya merupakan delik aduan. Tetapi menurut ayat (2) jika dilakukan terhadap anak 12 tahun maka ini bukan delik aduan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, maka Konfensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebenarnya jaminan negara terhadap perlindungan hukum bagi anak sudah ditegaskan dalam UUD 1945 pada alinea ke empat, sebagai berikut : “Kemudian

---

<sup>4</sup> Hanif Suranto, *Jurnalisme Anak Pinggiran, Peraturan Perundang- undangan Perlindungan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anak Indonesia, 1999.*

daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa negara Republik Indonesia berkewajiban untuk :

1. Melindungi segenap warga negaranya, termasuk juga yang digolongkan sebagai anak dan anak jalanan.
2. Menyelenggarakan upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di antaranya menyelenggarakan pendidikan formal dan informal bagi anak, termasuk anak jalanan.

Menurut catatan UNICEF sebelum krisis moneter atau sekitar 1997, di Indonesia terdapat sekitar 50.000 anak jalanan, 250.000 anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan 700 (tujuh ratus) anak yang berpindah-pindah tempat di kota-kota besar Indonesia. Angka-angka ini diperkirakan telah naik 3-5 (tiga sampai dengan 5) kali lipat. Banyak di antara anak-anak itu tidak bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi. Pengertian mengenai anak, di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan bahwa : anak adalah setiap manusia yang berusia

dibawah 18 tahun dan belum menikah, maka termasuk dalam kandungan ibu dan apabila dalam hal tersebut demi kepentingannya.

UNICEF memberikan pengertian anak jalanan sebagai berikut :

*Street children are those abandoned their home school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life.*

Pada umumnya anak jalanan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Children of the street* (anak yang tumbuh di jalanan) yaitu, anak yang berada di jalanan seluruh waktunya. Anak biasanya tinggal bekerja di jalanan dan tidak mempunyai rumah, jarang dan bahkan tidak pernah kontak dengan keluarganya. Mereka pada umumnya berasal dari keluarga yang konflik (*broken home*) misalnya ayah dan ibu mereka bercerai, menyaksikan orang tua dan konflik lainnya. Mereka berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain (*nomaden*) karena tidak ada tempat tinggal tetap. Masalahnya banyak dialami mereka karena tinggal di jalanan dan tanpa ada yang mendampingi. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok anak jalanan lainnya, diperkirakan hanya 16 % dari seluruh populasi anak jalanan. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok anak jalanan lainnya, diperkirakan hanya 16 % dari seluruh populasi anak jalanan.
2. *Children on the street* (anak yang ada di jalanan) yaitu anak yang hanya beberapa saat di jalanan, mereka terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama berasal dari luar kota yang mengontrak bersama-sama dari suatu lingkungan yang dihuni oleh orang-orang dari satu daerah. Mereka tidak bersekolah lagi dan ikut ke kota karena ajakan dari teman-temannya dan orang

yang lebih dewasa, kontak keluarga lebih sering dibandingkan dengan kelompok pertama. Misalnya sebulan sekali atau bahkan dua bulan sekali menyerahkan uang penghasilannya kepada orang tuanya, sebagian kecil mereka bersama orang tuanya. Motivasi mereka adalah ekonomi, jarang terjadi konflik. Kelompok kedua adalah anak-anak dari kota sendiri yang tinggal bersama orang tuanya, orang tuanya ada dan penduduk asli kota, ada pula korban urbanisasi. Sebagian besar anak ini bersekolah, di luar waktu sekolah mereka turun ke jalanan, umumnya berjualan koran, minuman, dan makanan. Disamping itu mereka mempunyai motivasi mendapatkan ekonomi, di antara mereka yang mempunyai motivasi untuk belajar mencari uang dan menolong diri sendiri. Mereka masih berkeinginan untuk sekolah. Dibandingkan dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini mempunyai sedikit masalah akan tetapi jumlah mereka jauh lebih besar kelompok satu dengan, mencapai 40 - 50 % (empat puluh sampai dengan lima puluh persen) dari seluruh populasi anak jalanan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan judul “IMPLEMENTASI HAK- HAK ANAK JALANAN”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana implementasi hak- hak anak jalanan?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi hak- hak anak jalanan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi anak jalanan adalah sebagai suatu bentuk perhatian yang khusus terutama adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak jalanan.
2. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai masukan tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, berupa bahan untuk menambah wawasan tentang peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani anak jalanan sehingga masyarakat dapat memperlakukan anak jalanan sebagaimana semestinya.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma – norma hukum (*law in book*), dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang.

##### 2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :
  - 1) UUD 1945
  - 2) KUHP
  - 3) Undang - Undang No. 1 Tahun 1951
  - 4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - 5) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
  - 6) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

7) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

8) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

9) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

10) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Anak

11) Peraturan Tenaga Kerja No.1 Tahun 1987 Tentang Perlindungan Anak Yang Harus Bekerja

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku, doktrin, pendapat ahli yang tertulis dalam jurnal, majalah ilmiah dan hasil penelitian, website.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan cara mempelajari peraturan perundang – undangan, literatur, hasil penelitian dan pendapat ahli yang berkaitan dengan obyek yang di teliti.

Sedangkan data primer dikumpulkan secara langsung di wilayah Kodya Yogyakarta dengan melakukan wawancara terhadap :

- a. Responden : 15 anak jalanan
- b. Narasumber: Ketua Yayasan Girlan Nusantara yaitu Bapak Priyono

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membahas dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran menyangkut masalah yang di teliti. Dalam menganalisis data digunakan metode



diskriptif yaitu mengelompokan dan mensistematisir data yang diperoleh dari penelitian, dan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya diberikan uraian sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam penulisan hukum ini penulis akan memaparkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Tindak Kekerasan.

Berikutnya ini adalah sistematika penulisan hukum yang ditulis oleh penulis :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang masalah**

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak Anak. Konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa membedakan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan lainnya, asal-usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

#### B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi hak- hak anak jalanan?”

#### C. Tujuan penelitian :

Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui implementasi hak- hak anak jalanan.

#### D. Manfaat penelitian :

1. Bagi anak jalanan adalah sebagai suatu bentuk perhatian yang khusus terutama adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak jalanan.
2. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai masukan tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, berupa bahan untuk menambah wawasan tentang peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani anak jalanan sehingga masyarakat dapat memperlakukan anak jalanan sebagaimana semestinya.

#### E. Metodologi penelitian :

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma – norma hukum (*law in book*), dan penelitian ini

memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang.

#### F. Sistematika penulisan hukum

### BAB II Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Tindak Kekerasan Berdasarkan Perundang-Undangan dan Implementasinya Di DIY.

#### 1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak Jalanan

Dalam Perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik dirumuskan sebagai berikut :

*"These right derive from the inherent dignity of human person"* (hak-hak yang berasal dari martabat yang melekat pada manusia). Hak-hak ini bersifat fundamental, dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan, hak-hak ini dianggap universal, artinya dimiliki tanpa perbedaan kebangsaan, ras, agama, dan jenis kelamin. Pokok - pokok pikiran yang terdapat pada konvensi hak anak tahun 1989 antara lain adalah :

- A. Pengakuan bahwa anak demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam suasana kebahagiaan, penuh kasih sayang dan pengertian.
- B. Anak dengan berbagai alasan kekurangan kematangan fisik dan mentalnya membutuhkan perhatian dan penjagaan khusus termasuk kebutuhan perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah kelahiran.
- C. Dengan tidak mengabaikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan kultur bangsa sejauh dan menyangkut perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

## 2. Tinjauan Tentang Langkah- Langkah Perlindungan Hukum

Secara umum terdapat dua tujuan utama dalam penanganan anak jalanan.

- a. Menarik mereka keluar dari jalanan dengan cara dikembalikan kepada keluarganya, mencari keluarga pengganti atau dirujuk kepada pelayanan seperti panti asuhan.
- b. Memperdayakan anak - anak yang tidak mungkin ditarik dari jalanan dengan cara memberi bekal keterampilan, pengetahuan, sikap dan keyakinan sehingga memiliki pertahanan diri berada di jalan.

## 3. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Konvensi Hak Anak dalam Keppres No. 36 Tahun 1990

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (2), maka konvensi hak anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990.

## 4. Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Hak-Hak anak yang disebutkan dalam undang-undang ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

5. Hak- Hak Anak dan Perlindungan Hukum Hak- Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak

Dalam pespektif Hukum International yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat negara-negara peserta peratifikasi dan negara penandatangan, Konvensi Hak Anak (KHA) telah mendiskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan pemenuhannya secara bersama-sama. KHA yang mempunyai 54 pasal itu dapat kita kategorikan dalam 4 (empat) hak, yakni hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*), hak untuk memperhatikan eksistensi kehidupan (*survival rights*), hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis (*development rights*) dan hak atas partisipasi (*participation rights*).

6. Implementasi Hak- Hak Anak Jalanan Di DIY

Menurut Bapak Priyono terdapat perlindungan hukum terhadap hak- hak anak jalanan dari tindak kekerasan berupa hak kemerdekaan, hak untuk dapat makan dan minum, hak untuk memperoleh tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapat kesehatan dan hak untuk beribadah.

## BAB III Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penulisan buku ini, yaitu bahwa implementasi hak-hak anak jalanan di DIY, diimplementasikan oleh yayasan Girlan Nusantara Prambanan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut :

- a. Penyediaan tempat tinggal bagi anak jalanan
- b. Penyediaan fasilitas pendidikan
- c. Penyediaan fasilitas kesehatan
- d. Penyediaan sarana beribadah

### 2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah, khususnya Dinas Sosial DIY, seyogyanya memberikan perhatian kepada Yayasan Girlan Nusantara Prambanan, khususnya dalam hal dana dan tenaga pembimbing untuk mendukung kegiatan yayasan dalam memenuhi hak- hak anak jalanan di DIY
- b. Pihak swasta dan para donator juga dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk mendukung aktivitas Yayasan Girlan Nusantara Prambanan.